



SALINAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 30 /HK.03.1/9202/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR : 07/HK.03.1/9202/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2022.

- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 03 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

APLENA A.L RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
Kasubag Hukum



BETY ROSELINA AYOMI, SH
NIP. 197803602008112001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANOKWARI
 NOMOR : /HK.03.1/9202/2022 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI NOMOR :
 07/HK.03.1/9202/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	APLENA A.L RUMAIKEUW	KETUA	KETUA PEMBINA
2	FRATIANO RAHAWARIN	ANGGOTA	PEMBINA
3	FAHRY RAFLI	ANGGOTA	PEMBINA
4	HERY LOLO	ANGGOTA	PEMBINA
5	MUJI WARSITO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
6	BETY ROSELINA AYOMI	KASUBAG HUKUM & SDM	KETUA TIM
			ANGGOTA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
7	AGUSTINUS GESTI WINDESI	STAF	SEKRETARIS
			ANGGOTA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM & ABSTRAK PRODUK HUKUM
8	LISA FITRIA	STAF	ABSTRAK PRODUK HUKUM
9	VIDA MARIOLEN SAUYAI	STAF	ANGGOTA ARSIP PRODUK HUKUM
10	RINES MAILOA	STAF	ANGGOTA ARSIP PRODUK HUKUM

Ditetapkan di Manokwari
 Pada tanggal 03 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

APLENA A.L RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
 Kasubag Hukum



BETY ROSELINA AYOMI, SH
 NIP. 197803602008112001